



P U T U S A N

Nomor :92/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Anak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen
Alias Kausar
Tempat lahir : Langgur
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 15 Juli 2001
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku
Tenggara
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMU (Kelas 2)

Terhadap Anak ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara di LPAS dan oleh karena di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tual belum terdapat LPAS dan juga LPKS maka Penahanan Anak dilakukan di Rumah Tahanan Negara Tual yang harus dipisahkan dari Tahanan orang dewasa, berdasarkan surat Perintah/ Penetapan oleh.

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
3. Hakim Anak Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 15 September sampai dengan tanggal 24 September 2017;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa **Anak** Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen Alias Kausar di depan Persidangan, didampingi Penasihat Hukum/ Advokat, bernama : yaitu Dahlan Rengifuryaan, S.H Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Wear Wee Ohoitahit, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK/ADV-DR/IX/2017 tanggal 18 September 2017 dan telah terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor :
34/HK.01/KK/2017/PN.Tultanggal18 September 2017;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah memperhatikan keterangan saksi- saksi, keterangan Anak, barang-barang bukti, mendengar orang tua /wali Anak di persidangan;

Telah memperhatikan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) kelas II Tual, terhadap Klien/Anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen Alias Kausar;

Telah memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR bersalah melakukan tindak pidana "*telah turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki type FU SCG 2 milik saksi YOSEPH YAMREWAV, Dipergunakan untuk perkara lain yaitu anak HABIBI HANUBUN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pledoi/pembelaan Penasihat Hukum anak atas Surat Tuntutan tersebut, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 27 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen Alias Kausar tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen Alias Kausar dari segala tuntutan pidana;
3. Mengembalikan anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen Alias Kausar kepada orang tua untuk dilakukan pembinaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan dari orang tua/wali anak atas Surat Tuntutan tersebut, yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 27 September 2017 yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dan jika tidak terbukti mohon agar dibebaskan;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya.

Telah mendengar Duplik dari Penasehat Hukum anak secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU:

----- Bahwa Anak MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR yang bertindak sebagaimana perannya masing-masing dengan saksi HABIBI HANUBUN Alias HABIB, saksi DIRAN TEUKU RIZAL OHONAUNG, saksi AKSAR BASO BUGIS Alias ATO, saksi RUSLAN THAROAB Alias LANI, dan saksi USMAN NGAJA Alias USKEN (seluruhnya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing), pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira jam 03.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2017, bertempat di Watdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yaitu terhadap anak korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV (yang masih berumur 16 tahun sesuai dengan akta kelahiran nomor: 474.1/09/Ist/2002 tertanggal 18 Juli 2002) yang menyebabkan mati, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal anak MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR di depan kantor Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara bersama-sama dengan saksi HABIBI HANUBUN Alias HABIB, saksi DIRAN TEUKU RIZAL OHONAUNG, saksi AKSAR BASO BUGIS Alias ATO, saksi RUSLAN THAROAB Alias LANI, saksi USMAN NGAJA Alias USKEN, saksi ARI NASIR SYAHPUTRA Alias ARI,, dan saksi ZULKIFLY RAHAYAAN Alias FIKRI, serta beberapa orang lainnya sedang mengkonsumsi minuman keras jenis sopi.

Bahwa kemudian datang tiga buah sepeda motor dari arah Watdek menuju ke arah Langgur, lalu orang-orang yang mengendarai sepeda motor tersebut mencaci-maki anak MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR dan teman-temannya dengan mengatakan "KAMONG SAMUA PUNG MAMA POPO", sambil terus melaju ke arah langgur.

Bahwa beberapa saat kemudian orang-orang yang mengendarai tiga buah sepeda motor tersebut kembali melewati Kantor Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara menuju ke arah jembatan Watdek sambil melempar batu ke arah anak MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR dan teman-temannya, kemudian karena tidak terima dengan pelemparan tersebut, anak MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias EMEN Alias KAUSAR dan teman-temannya mengambil posisi masing-masing, dimana saksi DIRAN TEUKU RIZAL OHONAUNG beserta saksi ARI NASIR SYAHPUTRA Alias ARI dan saksi ZULKIFLY RAHAYAAN Alias FIKRI berada di depan toko fotokopi, sedangkan anak MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR, saksi HABIBI HANUBUN Alias HABIB, saksi AKSAR BASO BUGIS Alias ATO, saksi RUSLAN THAROB Alias LANI, dan saksi USMAN NGAJA Alias USKEN dan teman-teman lainnya menunggu di depan SD Inpres untuk menjaga sepeda motor tersebut.

Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa sepeda motor dari arah pelabuhan Watdek dengan menaik-naikkan gas motor nya, sehingga anak MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR dan teman - temannya mengejar motor tersebut, akan tetapi tidak berhasil, sehingga anak MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR beserta teman-temannya menunggu di pinggir ruas jalan raya di depan Kantor PDAM.

Bahwa tidak beberapa lama kemudian, anak korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV mengendarai sepeda motor dengan memboncengkan saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN melewati Kantor PDAM Kabupeten Maluku Tenggara, setelah anak korban dan saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN melewati Kantor PDAM, lalu saksi DIRAN TEUKU RIZAL OHONAUNG melempar sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali kearah anak korban dan saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN dan mengenai sepeda motor anak korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV dan saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN, tetapi sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV dan saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN masih tetap berjalan dan menuju SD Inpres. Sesampainya di depan SD Inpres, saksi HABIBI HANUBUN Alias HABIB langsung melempar anak korban dengan menggunakan sebuah batu karang dan mengenai kepala sebelah kanan dari anak korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV yang membuat oleng sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV dan saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV dan saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN terjatuh.

Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV dan saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN terjatuh, kemudian saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN berhasil melarikan diri sedangkan anak korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV tidak sempat melarikan diri dan anak MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR langsung memukul anak korban dengan menggunakan besi kearah kepala anak korban dengan kedua tangan, kemudian saksi RUSLAN THAROB Alias LANI melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan dan kiri kearah wajah anak korban, saksi USMAN NGAJA Alias USKEN juga melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan dan kiri kearah wajah anak korban, dan saksi AKSAR BASO BUGIS Alias ATO menginjak wajah anak korban sebelah kanan.

Bahwa akibat perbuatan anak MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN, saksi HABIBI HANUBUN Alias HABIB, saksi DIRAN TEUKU RIZAL OHONAUNG, saksi AKSAR BASO BUGIS Alias ATO, saksi RUSLAN THAROB Alias LANI, saksi USMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGAJA Alias USKEN tersebut, anak korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV mengalami luka robek pada belakang kepala dan ujung alis kiri akibat benturan dengan benda tumpul. Luka lecet pada kepala dan punggung tangan kiri akibat benturan dengan benda tumpul, teraba tulang patah dibagian tengah dahi dan kepala bagian kiri akibat benturan dengan benda tumpul. Luka memar di kelopak mata kiri dan kanan akibat benturan dengan benda tumpul, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 449 / 95 /RSUD-KS / IV / 2017 tanggal 16 April 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Alfonsina S. De Lima, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan di Ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur pada hari minggu, tanggal 16 April 2017, jam 05.05 Waktu Indonesia Timur :

KESADARAN UMUM :

1. Tingkat Kesadaran : Tidak sadar
2. Denyut nadi : Seratus empat puluh kali per menit.
3. Pernapasan : Dua puluh kali per menit.
4. Tekanan darah : Seratus enam puluh per lima puluh milimeter air raksa.
5. Suhu badan : Tiga puluh enam koma lima derajat celsius.

KELAINAN-KELAINAN FISIK :

1. Kepala : Pada kepala terdapat tiga luka robek, beberapa luka lecet dan luka memar. Luka robek yang pertama terletak pada ujung alis kiri, Luka robek yang kedua terletak pada belakang kepala bagian kanan, dan luka robek yang ketiga terletak pada belakang kepala bagian tengah. Pada kepala bagian atas hingga belakang kepala tersebar banyak luka lecet. Pada keadaan mata orang tersebut tertutup. Tepat pada kelopak mata kanan atas dan bawah terdapat luka memar. Pada bagian tengah dahi, tampak tidak rata ketika diraba ada tulang yang patah pada kepala bagian kiri, tampak lebih menonjol keluar..
2. Leher : Tidak tampak kelainan
3. Dada : Tidak tampak kelainan
4. Punggung : Tidak tampak kelainan
5. Kedua lengan : Pada punggung tengah bagian kiri terdapat beberapa luka berat berbentuk bulat.
6. Kedua Tungkai : Tidak tampak kelainan.

--- Bahwa akibat luka yang dialami anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** tersebut, anak korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 441.6/628/RSUD-KS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang menerangkan bahwa nama **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Katolik, Alamat Langgur telah meninggal dunia di RSUD KAREL SATSUITUBUN Langgur pada hari minggu tanggal 16 April, jam 11.15 WIT yang ditandatangani oleh dr. ALFONSINA SUSANA de LIMA, Dokter Pemerintah RSUD KAREL SATSUITUBUN Langgur.

.... **Perbuatan anak MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (3)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa Anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** yang bertindak sebagaimana perannya masing-masing dengan saksi **HABIBI HANUBUN Alias HABIB**, saksi **DIRAN TEUKU RIZAL OHOINAUNG**, saksi **AKSAR BASO BUGIS Alias ATO**, saksi **RUSLAN THAROB Alias LANI**, dan saksi **USMAN NGAJA Alias USKEN**(seluruhnya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing), pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira jam 03.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2017, bertempat di Watdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati**, yaitu terhadap anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV**, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** di depan kantor Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara bersama-sama dengan saksi **HABIBI HANUBUN Alias HABIB**, saksi **DIRAN TEUKU RIZAL OHOINAUNG**, saksi **AKSAR BASO BUGIS Alias ATO**, saksi **RUSLAN THAROB Alias LANI**, saksi **USMAN NGAJA Alias USKEN**, saksi **ARI NASIR SYAHPUTRA Alias ARI**, dan saksi **ZULKIFLY RAHAYAAN Alias FIKRI**, serta beberapa orang lainnya sedang mengkonsumsi minuman keras jenis sopi.

Bahwa kemudian datang tiga buah sepeda motordari arah Watdek menuju ke arah Langgur, lalu orang-orang yang mengendarai sepeda motor tersebut mencaci-maki anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** dan teman-temannya dengan mengatakan “**KAMONG SAMUA PUNG MAMA POPO**”, sambil terus melaju ke arah langgur.

Bahwa beberapa saat kemudian orang-orang yang mengendarai tiga buah sepeda motortersebut kembali melewati Kantor Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara menuju ke arah jembatan Watdek sambil melempar batu ke arah anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** dan teman-temannya, kemudian karena tidak terima dengan pelemparan tersebut, anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** dan teman-temannya mengambil posisi masing-masing, dimana saksi **DIRAN TEUKU RIZAL OHOINAUNG** beserta saksi **ARI NASIR SYAHPUTRA Alias ARI** dan saksi **ZULKIFLY RAHAYAAN Alias FIKRI** berada di depan toko fotokopi, sedangkan anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR**, saksi **HABIBI HANUBUN Alias HABIB**, saksi **AKSAR BASO BUGIS Alias ATO**, saksi **RUSLAN THAROB Alias LANI**, dan saksi **USMAN NGAJA Alias USKEN** dan teman-teman lainnya menunggu di depan SD Inpres untuk menjaga sepeda motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa sepeda motor dari arah pelabuhan Watdek dengan menaik-naikkan gas motor nya, sehingga anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** dan teman - temannya mengejar motor tersebut, akan tetapi tidak berhasil, sehingga anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** beserta teman-temannya menunggu di pinggir ruas jalan raya di depan Kantor PDAM.

Bahwa tidak beberapa lama kemudian, **anak korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** mengendarai sepeda motor dengan memboncengkan **saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** melewati Kantor PDAM Kabupaten Maluku Tenggara, setelah anak korban dan **saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** melewati Kantor PDAM, lalu saksi **DIRAN TEUKU RIZAL OHONAUNG** melempar sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali kearah anak korban dan **saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** dan mengenai sepeda motor **anak korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** dan **saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN**, tetapi sepeda motor yang dikendarai oleh **anak korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** dan saksi **ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** masih tetap berjalan dan menuju SD Inpres. Sesampainya di depan SD Inpres, saksi **HABIBI HANUBUN Alias HABIB** langsung melempar anak korban dengan menggunakan sebuah batu karang dan mengenai kepala sebelah kanan dari anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** yang membuat oleng sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** dan saksi **ANDREAS RENSO SAVSAUBUN**, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** dan saksi **ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** terjatuh.

Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** dan saksi **ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** terjatuh, kemudian saksi **ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** berhasil melarikan diri sedangkan anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** tidak sempat melarikan diri dan anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** langsung memukul anak korban dengan menggunakan besi kearah kepala anak korban dengan kedua tangan, kemudian saksi **RUSLAN THAROB Alias LANI** melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan dan kiri kearah wajah anak korban, saksi **USMAN NGAJA Alias USKEN** juga melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan dan kiri kearah wajah anak korban, dan saksi **AKSAR BASO BUGIS Alias ATO** menginjak wajah anak korban sebelah kanan.

Bahwa akibat perbuatan anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN**, saksi **HABIBI HANUBUN Alias HABIB**, saksi **DIRAN TEUKU RIZAL OHONAUNG**, saksi **AKSAR BASO BUGIS Alias ATO**, saksi **RUSLAN THAROB Alias LANI**, saksi **USMAN NGAJA Alias USKEN** tersebut, anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** mengalami luka robek pada belakang kepala dan ujung alis kiri akibat benturan dengan benda tumpul. Luka lecet pada kepala dan punggung tangan kiri akibat benturan dengan benda tumpul, teraba tulang patah dibagian tengah dahi dan kepala bagian kiri akibat benturan dengan benda tumpul. Luka memar di kelopak mata kiri dan kanan akibat benturan dengan benda tumpul, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 449 / 95 /RSUD-KS / IV / 2017 tanggal 16 April 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Alfonsina S. De Lima, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan di Ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur pada hari minggu, tanggal 16 April 2017, jam 05.05 Waktu Indonesia Timur :

KESADARAN UMUM :

1. Tingkat Kesadaran : Tidak sadar
2. Denyut nadi : Seratus empat puluh kali per menit.
3. Pernapasan : Dua puluh kali per menit.
4. Tekanan darah : Seratus enam puluh per lima puluh milimeter air raksa.
5. Suhu badan : Tiga puluh enam koma lima derajat celsius.

KELAINAN-KELAINAN FISIK :

1. Kepala : Pada kepala terdapat tiga luka robek, beberapa luka lecet dan luka memar. Luka robek yang pertama terletak pada ujung alis kiri, Luka robek yang kedua terletak pada belakang kepala bagian kanan, dan luka robek yang ketiga terletak pada belakang kepala bagian tengah. Pada kepala bagian atas hingga belakang kepala tersebar banyak luka lecet. Pada keadaan mata orang tersebut tertutup. Tepat pada kelopak mata kanan atas dan bawah terdapat luka memar. Pada bagian tengah dahi, tampak tidak rata ketika diraba ada tulang yang patah pada kepala bagian kiri, tampak lebih menonjol keluar,.

2. Leher : Tidak tampak kelainan
3. Dada : Tidak tampak kelainan
4. Punggung : Tidak tampak kelainan
5. Kedua lengan : Pada punggung tengah bagian kiri terdapat beberapa luka berat berbentuk bulat.
6. Kedua Tungkai : Tidak tampak kelainan.

--- Bahwa akibat luka yang dialami anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** tersebut, anak korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 441.6/628/RSUD-KS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang menerangkan bahwa nama **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Katolik, Alamat Langgur telah meninggal dunia di RSUD KAREL SATSUITUBUN Langgur pada hari minggu tanggal 16 April, jam 11.15 WIT yang ditandatangani oleh dr. ALFONSINA SUSANA de LIMA, Dokter Pemerintah RSUD KAREL SATSUITUBUN Langgur.

Perbuatan anak MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana .

A T A U

KETIGA:

----- Bahwa Anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** yang bertindak sebagaimana perannya masing-masing dengan saksi **HABIBI HANUBUN Alias HABIB**, saksi **DIRAN TEUKU RIZAL OHOINAUNG**, saksi **AKSAR BASO BUGIS Alias ATO**, saksi **RUSLAN THAROB Alias LANI**, dan saksi **USMAN NGAJA Alias USKEN**(seluruhnya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing), pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira jam 03.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2017, bertempat di Watdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yaitu terhadap anakkorban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV**, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** di depan kantor Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara bersama-sama dengan saksi **HABIBI HANUBUN Alias HABIB**, saksi **DIRAN TEUKU RIZAL OHONAUNG**, saksi **AKSAR BASO BUGIS Alias ATO**, saksi **RUSLAN THAROB Alias LANI**, saksi **USMAN NGAJA Alias USKEN**, saksi **ARI NASIR SYAHPUTRA Alias ARI**, dan saksi **ZULKIFLY RAHAYAAN Alias FIKRI**, serta beberapa orang lainnya sedang mengkonsumsi minuman keras jenis sopi.

Bahwa kemudian datang tiga buah sepeda motordari arah Watdek menuju ke arah Langgur, lalu orang-orang yang mengendarai sepeda motor tersebut mencaci-maki anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** dan teman-temannya dengan mengatakan “**KAMONG SAMUA PUNG MAMA POPO**”, sambil terus melaju kearah langgur.

Bahwa beberapa saat kemudian orang-orang yang mengendarai tiga buah sepeda motortersebut kembali melewati Kantor Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara menuju ke arah jembatan Watdek sambil melempar batu ke arah anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** dan teman-temannya, kemudian karena tidak terima dengan pelemparan tersebut, anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** dan teman-temannya mengambil posisi masing-masing, dimana saksi **DIRAN TEUKU RIZAL OHONAUNG** beserta saksi **ARI NASIR SYAHPUTRA Alias ARI** dan saksi **ZULKIFLY RAHAYAAN Alias FIKRI** berada di depan toko fotokopi, sedangkan anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR**, saksi **HABIBI HANUBUN Alias HABIB**, saksi **AKSAR BASO BUGIS Alias ATO**, saksi **RUSLAN THAROB Alias LANI**, dan saksi **USMAN NGAJA Alias USKEN** dan teman-teman lainnya menunggu di depan SD Inpres untuk menjaga sepeda motor tersebut.

Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa sepeda motor dari arah pelabuhan Watdek dengan menaik-naikkan gas motor nya, sehingga anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** dan teman - temannya mengejar motor tersebut, akan tetapi tidak berhasil, sehingga anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** beserta teman-temannya menunggu di pinggir ruas jalan raya di depan Kantor PDAM.

Bahwa tidak beberapa lama kemudian, anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** mengendarai sepeda motor dengan memboncengkan saksi **ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** melewati Kantor PDAM Kabupaten Maluku Tenggara, setelah anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan saksi **ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** melewati Kantor PDAM, lalu saksi **DIRAN TEUKU RIZAL OHONAUNG** melempar sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah anak korban dan saksi **ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** dan mengenai sepeda motor anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** dan saksi **ANDREAS RENSO SAVSAUBUN**, tetapi sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** dan saksi **ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** masih tetap berjalan dan menuju SD Inpres. Sesampainya di depan SD Inpres, saksi **HABIBI HANUBUN** Alias **HABIB** langsung melempar anak korban dengan menggunakan sebuah batu karang dan mengenai kepala sebelah kanan dari anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** yang membuat oleng sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** dan saksi **ANDREAS RENSO SAVSAUBUN**, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** dan saksi **ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** terjatuh.

Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** dan saksi **ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** terjatuh, kemudian saksi **ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** berhasil melarikan diri sedangkan anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** tidak sempat melarikan diri dan anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL** Alias **EMEN** Alias **KAUSAR** langsung memukul anak korban dengan menggunakan besi ke arah kepala anak korban dengan kedua tangan, kemudian saksi **RUSLAN THAROB** Alias **LANI** melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan dan kiri ke arah wajah anak korban, saksi **USMAN NGAJA** Alias **USKEN** juga melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan dan kiri ke arah wajah anak korban, dan saksi **AKSAR BASO BUGIS** Alias **ATO** menginjak wajah anak korban sebelah kanan.

Bahwa akibat perbuatan anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL** Alias **EMEN**, saksi **HABIBI HANUBUN** Alias **HABIB**, saksi **DIRAN TEUKU RIZAL OHONAUNG**, saksi **AKSAR BASO BUGIS** Alias **ATO**, saksi **RUSLAN THAROB** Alias **LANI**, saksi **USMAN NGAJA** Alias **USKEN** tersebut, anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** mengalami luka robek pada belakang kepala dan ujung alis kiri akibat benturan dengan benda tumpul. Luka lecet pada kepala dan punggung tangan kiri akibat benturan dengan benda tumpul, teraba tulang patah dibagian tengah dahi dan kepala bagian kiri akibat benturan dengan benda tumpul. Luka memar di kelopak mata kiri dan kanan akibat benturan dengan benda tumpul, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 449 / 95 /RSUD-KS / IV / 2017 tanggal 16 April 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Alfonsina S. De Lima, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan di Ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur pada hari minggu, tanggal 16 April 2017, jam 05.05 Waktu Indonesia Timur :

KESADARAN UMUM :

1. Tingkat Kesadaran : Tidak sadar
2. Denyut nadi : Seratus empat puluh kali per menit.
3. Pernapasan : Dua puluh kali per menit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tekanan darah : Seratus enam puluh per lima puluh milimeter air raksa.
5. Suhu badan : Tiga puluh enam koma lima derajat celcius.

KELAINAN-KELAINAN FISIK :

1. Kepala : Pada kepala terdapat tiga luka robek, beberapa luka lecet dan luka memar. Luka robek yang pertama terletak pada ujung alis kiri, Luka robek yang kedua terletak pada belakang kepala bagian kanan, dan luka robek yang ketiga terletak pada belakang kepala bagian tengah. Pada kepala bagian atas hingga belakang kepala tersebar banyak luka lecet. Pada keadaan mata orang tersebut tertutup. Tepat pada kelopak mata kanan atas dan bawah terdapat luka memar. Pada bagian tengah dahi, tampak tidak rata ketika diraba ada tulang yang patah pada kepala bagian kiri, tampak lebih menonjol keluar,.
2. Leher : Tidak tampak kelainan
3. Dada : Tidak tampak kelainan
4. Punggung : Tidak tampak kelainan
5. Kedua lengan : Pada punggung tengah bagian kiri terdapat beberapa luka berat berbentuk bulat.
6. Kedua Tungkai : Tidak tampak kelainan.

--- Bahwa akibat luka yang dialami anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** tersebut, anak korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 441.6/628/RSUD-KS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang menerangkan bahwa nama **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Katolik, Alamat Langgur telah meninggal dunia di RSUD KAREL SATSUITUBUN Langgur pada hari minggu tanggal 16 April, jam 11.15 WIT yang ditandatangani oleh dr. ALFONSINA SUSANA de LIMA, Dokter Pemerintah RSUD KAREL SATSUITUBUN Langgur.

---- **Perbuatan anak MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YOSEPH JAMREWAV,

- Bahwa saksi merupakan orang tua korban, dan menurut polisi yang melakukan kekerasan terhadap anak saksi yang mengakibatkan meninggal pada saat itu salah satu nya adalah anak Muhammad Alkautsar Rahanyamtel Alias Emen Alias Kausarpada hari Minggu tanggal 16 April 2017 pada pukul 04.00 WIT di Watdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara yang dijelaskan oleh pihak kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian.
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu pada saat saksi datang ke rumah sakit Umum Karel Satsuitubun Langgur pada hari minggu jam 04.00 WIT dan melihat korban HENDRA yang adalah anak saksi sedang terbaring lemah dan tidak sadarkan diri serta terdapat luka-luka dan juga berlumuran darah di sekitar badan korban HENDRA
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada serpihan batu dan dan serpihan bambu di kepala korban.
- Bahwa benar pada saat kejadian, saksi korban masih berumur 16 Tahun.
- Bahwa saksi merasa tidak pernah ada masalah sebelumnya antara anak korban dengan para pelaku
- Bahwa setelah kejadian, tidak ada bantuan uang maupun pertolongan apapun kepada pihak korban yang diberikan oleh pihak pelaku.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak pelaku menyatakan tidak berkeberatan.

2. Saksi Anak ANDREAS RENSO SAVSAVUBUN,

- Bahwa seingat saksi kejadian nya terjadi pada hari minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 02.00 WIT di Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bahwa awalnya saksi dan korba HENDRA datang dari arah Tual menuju ke arah Langgur akan tetapi karena korban HENDRA merasa lapar maka, saksi dan korban HENDRA memutarakan sepeda motor nya di putaran depan gereja ohoijang untuk menuju warung Nasi Padang dikawasan Watdek untuk membeli makanan. Lalu pada saat saksi dan korban HENDRA sedang melintasi kantor PDAM, dan kemudian korban HENDRA sempat memberhentikan sepeda motornya karena melihat di depan SD Inpres banyak orang bergerombol sedang berkumpul.
- Bahwa kemudian pada saat diatas sepeda motor saksi dan korban HENDRA dilempar sebuah batu yang mengenai paha sebelah kanan dari saksi. Setelah itu korban HENDRA lalu menghindar karena merasa ketakutan korban langsung memacu sepeda motornya menuju SD Inpres.
- Bahwa ketika di depan SD Inpress, tiba-tiba saja korban HENDRA yang pada saat itu berada di depan dan mengendarai sepeda motor dilempar sebuah batu yang mengenai kepala dari korban HENDRA, sehingga saksi dan dan korban HENDRA terjatuh dengan posisi korban HENDRA terjatuh sambil terjepit sepeda motor.
- Bahwa saat itu, saksi hanya terjatuh dari sepeda motor saja dan berusaha membantu korban HENDRA agar bangun dan segera pergi dari tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian. Namun pada saat itu teman-teman anak DIRAN TEUKU RIZAL OHONAUNG Alias DIRAN lainnya sudah datang beberapa orang dengan membawa senjata tajam dan ditambah lagi kondisi korban HENDRA yang sudah tidak sadarkan diri, sehingga akhirnya saksi melarikan diri dan membiarkan korban HENDRA tergeletak tidak berdaya di atas aspal. Selanjutnya saksi melarikan diri menuju Fair dan diselamatkan orang-orang yang kebetulan lewat.

- Bahwa pada saat pelemparan batu pertama kali yang mengenai paha dari saksi, saksi tidak dapat mengenali siapa yang melakukan pelemparan, namun pada saat pelemparan kedua di depan SD Inpres, saksi sebelumnya tidak mengetahui namun setelah saksi melihat foto di Facebook milik saksi HABIBI HANUBUN, bisa saksi pastikan bahwa yang melempar kedua kali adalah saksi HABIBI HABUBUN yang melempar dengan menggunakan batu yang mengenai kepala korban HENDRA.
- Bahwa pada saat pelemparan batu yang pertama kali, antara jarak pelaku yang melempar dan motor dari korban HENDRA dan saksi sekitar berjarak 4 (empat) meter.
- Bahwa benar umur korban HENDRA pada saat itu masih berumur 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa sebelumnya saksi dan korban HENDRA tidak pernah ada masalah sebelumnya antara anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen Alias Kausardengan teman-temannya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut anak Pelaku menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu terkait anak pelaku yang melempar batu.

3. Saksi AKSAR BASO BUGIS alias ATO,

- Bahwa kejadian nya terjadi pada hari minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 02.00 WIT di Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman saksi lainnya serta anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen sedang minum-minuman jenis sopi di depan kantor Koperasi. Lalu kemudian tiba-tiba ada 3 buah sepeda motor yang lewat dari arah tua menuju langgur dan mengeluarkan kata-kata makian "Kamong pu mama popo" namun tidak dihiraukan oleh saksi dan teman-teman saksi lainnya pada saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak beberapa kemudian motor-motor tersebut lewat kembali dari arah Langgur menuju Tual dan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kepada saksi dan teman-teman saksi lainnya yang sedang minum pada saat itu.
- Bahwa selanjutnya karena tidak terima dengan lemparan tersebut, saksi dan teman-teman saksi lainnya mencari posisi masing-masing untuk menjaga motor tersebut jika seandainya kembali lagi sambil mengambil bambu, kayu.
- Bahwa saat itu saksi membawa botol Aqua sedang bekas botol minuman keras, dan saksi melihat anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen membawa besi. Saksi mengetahui bahwa itu adalah besi karena anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen membawanya dengan cara menyeretnya di jalan raya sehingga terdengar bunyi besi tersebut, yang diperolehnya dari bengkel.
- Bahwa kemudian ada beberapa motor dengan suara motor yang besar melewati saksi dan teman-teman saksi lainnya dari arah Tual menuju ke arah Tual, .
- Bahwa saat itu saksi dan teman-teman berdiri agak jauh sekitar 1 atau 2 meter, Diran dan Fikri berdiri di badan jalan di depan kantor PDAM, saksi Habibi diatas trotoar, Dedi, Muis, Mancu, Usman, Lani dan anak eman di Kantor Koperasi;
- Bahwa kemudian sesampainya di depan SD Inpress, saksi melihat saksi HABIBI HANUBUN melempar sebuah batu yang mengenai motor korban HENDRA. Hingga kemudian korban hendra terjatuh dari motor nya yang diikuti saksi ANDREAS yang ikut terjatuh. Lalu selanjutnya, teman-teman yang lain mendatangi korban HENDRA yang pada saat itu tertimpa sepeda motor dan lalu melakukan kekerasan terhadap korban HENDRA;
- Bahwa kemudian saksi melihat anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen lari di belakang saksi dengan membawa besi, ketika anak korban Hendra Leonardus Jamrewav dan temannya terjatuh, temannya melarikan diri sedangkan anak korban Hendra Leonardus Jamrewav jatuh tergeletak kemudian saya mendekati anak korban Hendra Leonardus Jamrewav dan menendangnya pada bagian bahu dan kepala anak korban Hendra Leonardus Jamrewav;
- Bahwa saksi saat itu melihat anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen melakukan gerakan penikaman ke arah perut korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pipa besi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selang waktu antara bunyi seperti ada sesuatu yang mengenai sepeda motor dan bunyi sepeda motor jatuh ada selang waktu sekitar 4 (empat) menit.
- Bahwa ketika korban sudah terjatuh Habibi dan Diran menikam anak korban dengan bambu dan pipa, sedangkan saksi menginjak wajah korban dan bahu korban, dan setelah terlihat korban yang sudah tidak berdaya, selanjutnya saksi langsung melarikan diri;

Bahwa atasketerangan saksi, anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen menyatakan keberatan bahwa dia membawa pipa dan menikam anak korban Hendra Leonard Jamrewav, bahwa anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen memang membawa pipa pada waktu itu, akan tetapi ketika sampai di kantor SCTV sandalnya terjatuh kemudian dia kembali mengambil sandal itu dan membuang pipa, kemudian mengambil bambu. Akan tetapi ketika dia menghampiri anak korban Hendra Leonard Jamrewav ternyata sudah tidak berdaya, pada akhirnya dia tidak melakukan penikaman;

4. Saksi HADIJAH OHOWIRIN,

- Bahwa kejadian nya terjadi pada hari minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 02.00 WIT di Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bahwa sepengetahuan saksi malam itu ada anak-anak sedang duduk-duduk minum sopi di depan Kantor Dinas Koperasi, Kantor Pam, saat itu saksi melihat saudara Saleh, Emen, Ato, Diran dan Ari;
- Bahwa seingat saksi malam itu ada keributan, saksi melihat saudara Saleh melakukan pemukulan terhadap seseorang dengan menggunakan batu, saudara emen menggunakan pipa, saudara Ato menggunakan bambu memukul orang tersebut. Namun yang lainnya saksi tidak melihat karena saksi sudah panik;
- Bahwa saksi melihat saudara Aksar Baso Bugis Alias Ato membawa bambu, dan saksi melihat dia menendang anak korban Hendra Leonard Jamrewav. Kemudian saksi melihat anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen memukul anak korban Hendra Leonard Jamrewav tapi tidak tahu dengan alat apa;
- Bahwa kemudian saksi membangunkan anak saksi;
- Bahwa malam itu saksi melihat saudara Saleh berdiri diatas trotoar depan SD Inpres Watdek, saudara Emen berdiri dibawah kaki korban yang saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dalam posisi terlentang, saudara Ato juga dibawah kaki korban sementara saudara Dion, Anak Diran dan Ari disamping korban;

- Jarak saksi sekitar 5 meter;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut anak pelaku menyatakan berkeberatan. Atas keterangan saksi tersebut, yang menyebutkan bahwa anak pelaku membawa besi dan menganiaya anak korban Hendra Leonard Jamrewav, tetapi anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen hanya membawa besi namun tidak menganiaya anak korban Hendra Leonard Jamrewav karena anak pelaku saat korban jatuh sudah tidak ada ditempat kejadian;

5. Saksi HASRUN BASRUN Alias ANCU,

- Bahwa awalnya pada dini hari Minggu tanggal 15 April 2017 sekitar pukul 00.00 WIT, saksi membeli 2 (dua) botol sopi yang diisi di dalam botol Aqua sedang dan saksi duduk-duduk dan minum bersama dengan saudara Aksar Baso Bugis Alias Ato, Ari Nasir Syahputra Alias Ari, Habibi Hanubun Alias Habib, Diran Teuku Rizal Ohoinaung, Dedy Sulaiman Fakaubun Alias Dedi, Usman Ngaja Alias Usken, Ruslan Tharob Alias Lani di depan Kantor Dinas Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara, jumlah kami semua kurang lebih ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa saksi tidak melihat anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen berada di situ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 WIT ada 3 (tiga) sepeda motor yang yang melewati kami dan salah satu motor melempari kami yang sedang duduk minum dan mengeluarkan makian kepada kami serta ketiga motor ini juga menaikan gas yang tinggi seperti mau mengejek kami.
- Bahwa kemudian saksi FIKRI beserta saksi ARI dan DIRAN TEUKU RIZAL OHOINAUNG Alias DIRAN mengejar motor-motor tersebut menuju ke arah Langgur.
- Bahwa Kami lari terpencar dan ada teman yang menyuruh saksi lari kelorong karena dikejar polisi;
- Bahwa saksi sendiri langsung berlari menuju ke dalam Lorong kompleks Watdek yang menuju ke Pelabuhan Motor untuk kembali ke Kapal Motor tempat saksi bekerja;

Bahwa atas keterangan saksi anak pelaku menyatakan tidak berkeberatan.

6. Saksi DEDI SULAIMAN FAKAUBUN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi ada di acara pesta di daerah Watdek bersama saudara saksi yang bernama SAMSIA;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 WIT saksi bertemu dekan rekan saksi yaitu saudara DIRAN, saudara ATO, saudara ARI, saudara FIKRI, saudara HABIBI dan saudara MANCU yang pergi duduk di depan Kantor Koperasi lalu saya dan saudara saya MUIS pulang ke rumah dan tidur.
- Bahwa malam itu saksi tidak melihat anak pelaku;
- Bahwa Keesokan harinya pukul 08.00 WIT saya dibawah oleh anggota polisi ke polres untuk diinterogasi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut anak pelaku menyatakan tidak berkeberatan.

7. Saksi USMAN NGAJA ,

- Bahwa awalnya Pada dini hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 01.00 WIT saya Bersama-sama dengan saudara Diran Teuku Rizal Ohoinaung Alias Diran, Aksar Baso Bugis Alias Ato, Dedy Sulaiman Fakaubun Alias Dedy, Habibie Hanubun Alias Habib Alias Habib, Zulkifly Rahayaan Alias Fikri, Ruslan Tharob Alias Lani, Ari Nasir Syahputra Alias Ari, dan juga anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emenserta beberapa orang lainnya yang tidak saya kenal semuanya sekitar 20 (dua puluh) orang sedang duduk minum-minum di depan Kantor Dinas Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara,
- Bahwa kemudian tiba-tiba ada 3 buah sepeda motor yang lewat dari arah tua menuju langgur dan mengeluarkan kata-kata makian "Kamong pu mama popo" namun tidak dihiraukan oleh saksi dan teman-teman saksi lainnya pada saat itu.
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian motor-motor tersebut lewat kembali dari arah Langgur menuju Tual dan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kepada saksi dan teman-teman saksi lainnya yang sedang minum pada saat itu.
- Bahwa kemudian tidak terima dengan lemparan tersebut, saksi dan teman-teman saksi lainnya mengambil bambu dan menunggu motor itu kembali.
- Bahwa saksi melihat anak pelaku saat itu sedang memegang sebuah bambu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bambu yang dipergunakan oleh anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen adalah bambu yang berasal dari bendera hias atukah bukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa waktu kemudian, ada beberapa motor dengan suara motor yang besar melewati saksi dan teman-teman saksi lainnya dari arah Tual menuju ke arah Langgur.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

8. Saksi RUSLAN THAROB Alias LANI,

- Bahwa kejadian pelemparan terhadap korban terjadi pada hari minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 01.00 WIT di Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan beberapa teman duduk-duduk dan minum-minum minuman keras jenis sopi di depan Kantor Dinas Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara, saat itu jumlah kami kurang lebih 15 (lima belas) sampai 17 (tujuh belas) orang, dan minuman keras tersebut dibeli oleh saudara Hasrun Basrun Alias Mancu, akan tetapi saksi tidak mengonsumsi minuman keras tersebut;
- Bahwa malam itu saksi tidak melihat anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen juga duduk bersama dengan kami;
- Bahwa seingat saksi yang duduk Bersama-sama dengan saksi di depan Kantor Dinas Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara pada malam kejadian itu adalah Habibie Hanubun Alias Habib, Diran Teuku Rizal Ohoinaung Alias Diran, Ari Nasir Syahputra Alias Ari, dan rekan-rekan lainnya yang tidak saya kenal;
- Bahwa kemudian tiba-tiba ada 3 buah sepeda motor yang lewat dari arah tual menuju langgur dan mengeluarkan kata-kata makian "Kamong pu mama popo" namun tidak dihiraukan oleh saksi dan teman-teman saksi lainnya pada saat itu.
- Bahwa saat itu saksi tidak mengejanya karena berjalan kaki, lalu saksi langsung kearah samping bengkel dan mengambil bambu yang ada disitu yang dipakai untuk mengikat bendera hias yang ada di sekitar depan kantor Dinas Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjaga pengendara sepeda motor yang melempar saya dan rekan-rekan tadi ;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi saksi mengatakan bahwa sebelum terjadi peristiwa penganiayaan saya melihat anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen memegang sebuah benda yang berbentuk bulat panjang yang menurut saya adalah pipa besi, adalah tidak benar keterangan itu terpaksa saya berikan karena saya disiksa dan dipaksa oleh oknum Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut anak pelaku menyatakan tidak berkeberatan.

9. Saksi ZULFIKRI RAHAYAN Alias FIKRI,

- Bahwa kejadian pelemparan kepada korban terjadi pada hari minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 02.00 WIT di Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bahwa awalnya Pada malam Minggu tanggal 15 April 2017 ada pesta di kawasan Watdek, dan saksi berada di pesta tersebut, sekitar pukul 01.00 WIT hari Minggu tanggal 16 April 2017 saksi kemudian pergi dan duduk-duduk bergabung dengan rekan-rekan saksi di depan Kantor Dinas Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara, kami mengobrol sambil ada yang mengkonsumsi minuman keras dan ada juga yang tidak mengkonsumsi minuman keras tersebut;
- Bahwa kemudian ketika saksi dan rekan-rekan sedang duduk di depan kantor Dinas Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara, tiba-tiba ada 1 (satu) sepeda motor yang melintas dan melempar batu kepada kami, seketika itu kami semua berpencar.
- Bahwa saksi sendiri mengambil posisi di depan tempat fotocopi, bersama dengan Diran Teuku Rizal Ohoinaung Alias Diran, dan Ari Nasir Syahputra Alias Ari. Tak lama kemudian dari arah Langgur ke Tual di depan Kantor PDAM Maluku Tenggara datang 1 (satu) buah sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban Hendra Leonard Jamrewav yang kemudian dilempar dan saya melihat anak korban Hendra Leonard Jamrewav jatuh bersama dengan temannya. Saksi sendiri tidak pernah melempar ataupun memukul anak korban Hendra Jamrewav;
- Bahwa saksi melihat anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen ada di tempat kejadian, yakni posisinya di depan Kantor Dinas Koperasi ketika sepeda motor anak korban Hendra Leonard Jamrewav terjatuh, anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen memegang bambu dan mendekati anak korban Hendra Leonard Jamrewav;
- Bahwa saksi tidak melihat anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen menyeret bambu tersebut di aspal sehingga terdengar bunyi seretan tersebut;
- Bahwa saksi melihat, saudara Ruslan Tharob Alias Lani memukul anak korban Hendra Leonard Jamrewav dengan bambu, kemudian saudara Usman Ngaja Alias Usken memukul anak korban Hendra Leonard Jamrewav dengan tangan dan mengenai muka anak korban Hendra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leonard Jamrewav, dan kemudian anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emenmenganiaya korban dengan cara menusuk bambu tersebut dan mengenai perut anak korban Hendra Leonard Jamrewav sebanyak 1 (satu) kali, dan ketika anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen menganiaya, anak korban Hendra Leonard Jamrewav dalam posisi terlentang di jalan;

- Bahwa jarak saksi dengan anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen pada saat kejadian penganiayaan anak korban Hendra Leonard Jamrewav tidak terlalu jauh yaitu sekitar 1 (satu) meter lebih.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut anak pelakumenyatakan keberatan terhadap keterangan bahwa anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen memang memegang bambu tapi tidak memukul ataupun menikam korban dengan bambu tersebut.

10. Saksi Diran Teuku Rizal Ohoinaung,

- Bahwa malam itu saksi bersama rekan-rekan sedang duduk-duduk di depan Kantor Dinas Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara, ada sebuah sepeda motor yang melintasi kami dan melemparkan batuke arah kami, seketika itu kami semua berpencar.
- Bahwa saksi dan saudara Ari Syahputra Alias Ari lari ke arah tempat fotocopi. Kemudian ketika anak korban Hendra Leonard Jamrewav dan temannya melewati jalan di sekitar kami, saudara Ari Syahputra Alias Ari melempar anak korban Hendra Leonard Jamrewav dan rekannya dengan batu,
- Bahwa kemudian anak korban Hendra Leonard Jamrewav memacu motornya ke arah SD Inpres Watdek, akan tetapi lemparan tersebut tidak mengenai anak korban Hendra Leonard Jamrewav dan rekannya tersebut;
- Bahwa malam itu saksi tidak melihat anak pelaku ada ditempat kejadian;
- Bahwa ketika dalam pemeriksaan Kepolisian saksi pernah memberikan keterangan bahwa anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen ada di tempat kejadian pada waktu itu, karena saya baru tahu bahwa anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen juga ada di dalam pemeriksaan tersebut, sehingga sayapun memberikan keterangan seperti itu;
- Bahwa malam itu saksi hanya melihat adik dari anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen yaitu saleh ketika duduk-duduk dengan rekan-rekan saksi di depan kantor Dinas Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara
- Bahwa saksi tidak melempar anak korban Hendra Leonard Jamrewav, karena pada waktu itu saya sendiri sedang mengejar 1 (satu) pengendara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang datang dari arah Fair ke Langgur karena menaik gas motor mereka dengan tinggi di sekitar kami, kemudian ketika saksi sedang mengejar, ada 1 (satu) anggota Brimob yang melarang saksi kemudian saksi lari kembali ke arah kompleks Watdek;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut anak pelaku menyatakan tidak berkeberatan;

11. Saksi HABIBI HANUBUN alias HABIBI,

- Bahwa awalnya Pada malam Minggu di hari Sabtu tanggal 15 April 2017 ada acara Joget Kampung di belakang Mesjid Watdek, saksi berada di pesta tersebut, sampai sekitar pukul 02.00 WIT hari Minggu tanggal 16 April 2017;
- Bahwa kemudian saksi berjalan ke depan kantor Dinas Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara dan duduk-duduk nongkrong sambil minum minuman keras jenis sopi;
- Bahwa saksi duduk bersama saudara Aksar Baso Bugis Alias Ato, Diran Teuku Rizal Ohoinaung, Hasrun Basrun Alias Ancu, Ari Syahputra Alias Ari, Usman Ngaja Alias Usman, Ruslan Tharob Alias Lani, Deddy Fakaubun Alias Dedy;
- Bahwa kemudian ada pengendara sebuah sepeda motor tanpa bonceng yang melintas dari arah Tual ke Langgur berhenti di pertigaan dan mengeluarkan makian kepada kami "Kamong samua pung Mama Popo", tak berselang beberapa lama ada 3 (tiga) motor dari arah Langgur main gas, dan melemparkan batu ke arah kami;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan berlari dan berpencar, untuk mengejar sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu saksi berlari menuju tempat fotocopi bersama dengan saudara Diran Teuku Rizal Ohoinaung, Ari Syahputra, dan saudara Zulkifri Rahayaan Alias Fikri, kemudian saksi pulang ke rumah;
- bahwa Tak berselang beberapa lama saudara Zulkifri Rahayaan Alias Fikri mengetuk pintu rumah saksidan mengatakan bahwa ada yang mau mengejanya;
- bahwa kemudian saksi keluar di perempatan Kompleks Watdek bertemu saudara Diran Teuku Rizal Ohoinaung dan ada 1 (satu) anggota Buru Sergap yang datang dan memegang kerah baju saudara Diran Teuku Rizal Ohoinaung,
- Bahwa kemudian saudara Diran Teuku Rizal Ohoinaung berontak dan melarikan diri. Anggota Buser tersebut kemudian menyuruh saksi pulang dan pagi harinya yaitu Minggu tanggal 16 April 2017, barulah ada anggota Kepolisian yang menjemput saksi di rumah kemudian membawa ke Kantor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa di Kantor Polisi saksi ditanyakan soal kejadian penganiayaan yang dialami anak korban Hendra Leonard Jamrewav, disitulah baru saya ketahui ada kejadian yang dialami oleh anak korban Hendra Leonard Jamrewav;
- bahwa saksi melihat anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen pada malam kejadian tersebut ketika kami lari berpecah karena ada 3 (tiga) pengendara motor yang melemparkan batu ke arah kami, ketika itu saksi melihat anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen berada di depan SCTV yang adalah tempat percetakan bersama dengan 3-4 orang sedang berdiri di situ;
- bahwa saksi tidak melihat anak pelaku membawa atau memegang sesuatu ditangannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut anak pelaku menyatakan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan/a de charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian di depan persidangan Anak telah didengar keterangannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu malam tanggal 15 April 2017 ada acara pesta kampung, sampai pukul 02.00 WIT anak pelaku dan rekan-rekan duduk di samping Mesjid kemudian anak pelaku ke depan jalan dan sudah ada rekan-rekan lainnya yang duduk-duduk nongkrong di depan Kantor Dinas Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian saksi melihat ada 3 (tiga) pengendara motor dari arah Fair ke Langgur main-main gas, dan seperti ada teriak.
- Bahwa kemudian anak pelaku juga mendengar ada yang bertanya 'Siapa yang maki ?', kemudian karena emosi saksi dan rekan-rekan saksi mengejar pengendara motor tersebut;
- Bahwa anak pelaku tidak tahu sebab kenapa sampai anak korban Hendra Leonard Jamrewav dianiaya pada saat itu, hanya ikut-ikutan saja karena anak pelaku melihat rekan-rekan lainnya mengejar pengendara motor yang main-main gas.
- Bahwa Pada waktu itu anak pelaku memang memegang pipa dan berdiri di tempat fotocopi, namun ketika mengejar, di depan SCTV sandal anak pelaku tertinggal, kemudian ada seorang anggota TNI yang menegur,
- Bahwa ketika itu anak pelaku melihat anak korban Hendra Leonard Jamrewav sudah jatu anak pelaku sudah tidak membawa besi yang awalnya anak pelaku bawa karena takut anak pelaku buang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak pelaku mengambil bambu untuk bendera hias, dan Ketika sampai di tempat kejadian saya melihat anak korban Hendra Leonard Jamrewav sudah tidak berdaya, sehingga pada akhirnya anak pelaku tidak memukul ataupun menikam anak korban Hendra Leonard Jamrewav karena kasihan dan anak pelaku langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat kejadian anak pelaku melihat saudara Aksar Baso Bugis Alias Ato dan saudara Usman Ngaja Alias Usken di tempat kejadian. Saudara Aksar Baso Bugis Alias Ato menendang dan memukul anak korban Hendra Leonard Jamrewav, akan tetapi anak pelaku tidak tahu dengan apa saudara Aksar Baso Bugis Alias Ato memukul korban, sedangkan saudara Usman Ngaja Alias Usken berdiri saja dekat anak korban Hendra Leonard Jamrewav tapi anak pelaku tidak tahu apa yang dilakukannya;
- Bahwa anak pelaku terpaksa memberikan pernyataan di Kepolisian memukul anak korban Hendra Leonard Jamrewav di bagian perut, karena anak pelaku dipukul oleh oknum Polisi;
- bahwa sebelum anak korban Hendra Leonard Jamrewav terjatuh anak pelaku memang memegang pipa, dan menyeret pipa tersebut di jalan, pipa itu untuk mengejar 3 (tiga) motor yang ke arah Langgur, setelah itu anak pelaku melepas pipa tersebut dan anak pelaku tidak sempat memukul anak korban Hendra Leonard Jamrewav;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki type FU SCG 2 milik YSEPH YAMERWAV;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan anak pelaku sehingga keberadaannya dibenarkan dan diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwadidepan persidangan telah dibacakan Surat Visum Et Repertum atas nama anak korban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

HENDRA LEONARDUS JAMREWAV umur 16 Tahun, jenis kelamin laki-laki mengalami luka robek pada belakang kepala dan ujung alis kiri akibat benturan dengan benda tumpul. Luka lecet pada kepala dan punggung tangan kiri akibat benturan dengan benda tumpul, teraba tulang patah dibagian tengah dahi dan kepala bagian kiri akibat benturan dengan benda tumpul. Luka memar di kelopak mata kiri dan kanan akibat benturan dengan benda tumpul, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 449 / 95 /RSUD-KS / IV / 2017 tanggal 16 April 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Alfonsina S. De Lima, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur;

Menimbang, bahwa orang Tua/wali dari Anak telah didengar di persidangan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

- Bahwa orang tua/wali Anak tersebut pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emendengan alasan Anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emenbukanlah orang yang mengakibatkan anak korban terluka dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini telah dianggap termuat pula sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Persidangan sehingga sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan dari Anak, barang bukti yang diajukan dipersidangan juga Surat Visum Et Repertum dari Anak korban, Laporan Litmas dan kesimpulan serta saran dan rekomendasi dari Bapas Kelas II Tual, mendengar orang tua/ wali dari masing-masing Anak, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari minggu dinihari tanggal 16 April 2017 ada acara pesta kampung, kemudian setelah dini hari pukul 02.00 WIT anak pelaku dan rekan-rekan duduk di samping Mesjid;
- bahwa kemudian anak pelaku ke depan jalan dan sudah ada rekan-rekan lainnya yang duduk-duduk nongkrong di depan Kantor Dinas Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara;
- bahwa kemudian anak pelaku melihat ada 3 (tiga) pengendara motor dari arah Fair ke Langgur meminkan gas motor mereka, dan terdengar teriakan-teriakan dari rekan-rekan pelaku kepada pengendara motor tersebut;
- bahwa ternyata para pengendara motor tersebut telah meneriakan kawan-kawan anak pelaku dengan kata-kata "mama Pung Popo" yang artinya kemaluan ibu kalian, selain itu para pengendara motor itu melempar kawan-kawan anak pelaku yang sedang duduk-duduk didepan Kantor dinas Koperasi dengan batu;
- Bahwa kemudian anak pelaku juga mendengar ada yang bertanya 'Siapa yang maki ?';
- Bahwa kemudian karena marah dan emosi mendengar teriakan makian dan lemparan batu para pengendara motor tersebut kemudian rekan-rekan anak pelaku langsung berpecah mengejar pengendara motor tersebut dan terlihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang membawa bambu yang sebelumnya dipergunakan sebagai pengait bendera hias di jalan dan ada juga yang memegang batu;

- Bahwa karena ikut terbawa suasana anak pelaku kemudian mengambil pipa besi yang ada disekitar anak pelaku berada bermaksud untuk ikut mengejar pengendara yang memainkan gas motor;
- Bahwa selain itu karena terpancing oleh teriakan dan tindakan dari rekan-rekan anak pelaku;
- Bahwa anak pelaku sempat membuang pipa besi tersebut karena sempat ada yang menegur dan mengganti dengan bambu yang saat itu di pergunakan pemda untuk memasang bendera hias dipinggir jalan;
- Bahwa pada malam itu korban dan saksi ANDREAS RENSO SAVSAVUBUN sehabis dari Taar menuju langgur bermaksud membeli nasi di warung, ketika itu sempat melihat kumpulan orang-orang berdiri ditengah jalan, kemudian korban berhenti didepan kantor PDAM dan bertanya kepada beberapa orang yang ada di seberang jalan "ada apa orang-orang itu tutup jalan" namun orang-orang tersebut langsung mengakat tangan membawa bambu seakan-akan mau melempar korban;
- Bahwa korban saat itu merasa ketakutan sehingga korban langsung memacu sepeda motornya namun karena ada lemparan batu mengenai kepala korban yang dilakukan saksi Habibi kemudian motor tidak terkendali dan langsung jatuh sehingga korban dan saksi ANDREAS RENSO SAVSAVUBUN terjatuh, dan saat itu korban terlihat sudah posisi terbaring di jalan tertindih motor;
- Bahwa setelah sepeda motor korban terjatuh anak pelaku bersama rekannya yang lain diantaranya Aksar Baso Bugis Alias Ato dan saudara Usman Ngaja Alias Usken langsung memukul korban dengan cara menusukan bambu tersebut ke arah badan korban dan karena melihat korban sudah tidak berdaya anak pelaku langsung meninggalkannya pulang kerumah;
- Bahwa anak pelaku masih berusia 17 tahun berdasarkan Akta kelahiran dan laporan litmas begitu juga dengan usia korban;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Anak sebagaimana fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak terhadap unsur-unsur dari Pasal Surat Dakwaan yang didakwaan terhadap Anak tersebut.

Menimbang, bahwa Anak tersebut oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan KESATU diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76 CJo pasal 80 ayat (3) Jo Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. ATAU KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP. ATAU KETIGA Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 ayat (3)Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1KUHP.

Menimbang, bahwa sebagaimana bentuk susunan dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam dakwaan Kesatu mendakwa Anak dengan Undang-undang perlindungan anak yang bersifat lex spesialis, sehingga atas dasar hal tersebut Hakim akan membuktikan apakah dalam perkara aquo, Anak bermasalah hukum tersebut memang merupakan kualifikasi anak sebagaimana amanat Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pengertian Anak sebagaimana dalam BAB I Ketentuan Umum Undang undang No. 23 tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang undang RI No. 35 tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 1. bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pengertian Anak sebagaimana dalam Bab I Pasal 1 angka 3 (tiga) Ketentuan Umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Angka 3 (tiga) nya bahwa Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) yang diduga melakukan tindak pidana, sedangkan angka 4 (empat) nya bahwa Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan meneliti berkas perkara serta memeriksa Anak Bermasalah hukum (pelaku) dan sesuai dengan keterangan **Anak** Pelaku, lahir di Tual, 15 Juli 2001, Anak Laki-laki dari Suami Isteri Affandi Rahayamtel dan Siti Maryam Tuakaya,sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1./548/X/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal 28 Oktober 2003,sekarang masih berumur 16 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut, telah benar adanya bahwa Pelaku memang merupakan anak dan Proses pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban sebagaimana hasil visum et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reputum adalah :HENDRA LEONARDUS JAMREWAV umur 16 Tahun, jenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut, bahwa telah terbukti bahwa korban atas perbuatan anak adalah juga masih sebagai Anak yang digolongkan sebagai Anak korban sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan umum UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa sedangkan Anak sebagai Pelaku sebagaimana telah dipertimbangkan diatas umurnya telah lebih dari 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Anak sebagai pelaku adalah juga masih sebagai Anak yang digolongkan sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan umum UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah perbuatan Anak Pelaku tersebut telah memenuhi unsur-unsur Dakwaan Penuntut Umum, Maka Hakim Anak akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif tersebut yang mempunyai arti bahwa Hakim dapat memilih menerapkan dakwaan yang bersesuaian dengan pembuktian terhadap perbuatan pidana Anak, Atas dasar hal tersebut Hakim langsung menunjuk dan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu Perbuatan Anak tersebut didakwa melanggar Pasal 76 CJo Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.
3. Unsur mengakibatkan mati;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Anak akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Orang perorangan atau korporasi, sebagai subyek hukum, Orang tersebut harus mampu bertanggung jawab, yang didakwa melakukan perbuatan pidana tertentu sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, oleh sebab itu penekanan Setiap orang ini adalah keberadaan seseorang sebagai Subyek hukum tersebut, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Anak terbukti atau tidak melakukan perbuatan tersebut, tergantung pada pembuktian unsur-unsur materiil dari surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Anak tersebut diatas yang identitasnya telah sesuai dengan surat Dakwaan, oleh karenanya tidak Error in Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, dan sesuai dengan keterangan **Anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen Alias Kausar**, lahir di Tual, 15 Juli 2001, Anak Laki-laki dari Suami Isteri Affandi Rahayamtel dan Siti Maryam Tuakaya, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/548/X/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal 28 Oktober 2003, sekarang masih berumur 16 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Anak di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Anak lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan anak telah membenarkan identitasnya, dengan demikian Hakim berpendapat Anak sebagaimana tersebut diatas mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria setiap orang tersebut diatas, oleh karenanya tentang Setiap orang dalam diri anak telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang bahwa, guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif, maka sebelum mengaitkan rumusan delik perkara *a quo* dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menempatkan/membiarkan adalah suatu keadaan dimana seseorang dengan sengaja menyadari bahkan juga menghendaki keberadaannya dalam sebuah kondisi, keadaan atau kejadian tanpa melakukan suatu perbuatan yang bersifat pencegahan atas perbuatan yang telah terjadi sehingga seseorang tersebut menyadari pula akibat yang akan timbul atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja diperbuat atau dilaksanakan dengan penuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran baik disadarinya tata cara perbuatan maupun akibat yang ditimbulkannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah sebuah tindakan yang mempengaruhi orang lain yang bersifat memerintah bahkan bersifat memaksa kepada orang lain agar melakukan suatu perbuatan sesuai dengan kehendaknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah perbuatan yang dilakukan bersama-sama yang saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama berdasarkan kehendak yang sama.

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud "kekerasan" yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan mengandung arti yaitu suatu perbuatan yang sedemikian rupa dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmaniah sehingga membuat orang menjadi pingsan dan tidak berdayayang dapat berakibat merugikan kebebasan, kesehatan bahkan keselamatan nyawa orang yang diancam.

Menimbang, bahwa Anak sebagai Pelaku sebagaimana telah dipertimbangkan diatas umurnya telah lebih dari 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Anak sebagai pelaku adalah juga masih sebagai Anak yang digolongkan sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum Anak sebagai pelaku sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan umum UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwaawalnyaPada hari Sabtu malam tanggal 15 April 2017 ada acara pesta kampung, kemudian sekitar pukul 02.00 WIT sudah masuk minggu dinihari anak pelaku dan rekan-rekan duduk di samping Mesjid, kemudian anak pelaku ke depan jalan dan sudah ada kawan-kawan lainnya yang duduk-duduk nongkrong di depan Kantor Dinas Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwaketika tiba didekat tempat nongkrong teman-teman anak pelaku, terlihat ada 3 (tiga) pengendara motor dari arah Fair ke Langgur meminkangas motor mereka, dan terdengar teriakan-teriakan dari rekan-rekan pelaku kepada pengendara motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata para pengendara motor tersebut telah meneriakkan kawan-kawan anak pelaku dengan kata-kata “mama Pung Popo” yang artinya kemaluan ibu kalian, selain itu para pengendara motor itu melempar kawan-kawan anak pelaku yang sedang duduk-duduk didepan Kantor dinas Koperasi dengan batu dan saat itu anak pelaku juga mendengar ada yang bertanya ‘Siapa yang maki ?’;

Menimbang, bahwa kemudian karena marah dan emosi mendengar teriakan makian dan lemparan batu para pengendara motor tersebut kemudian teman-teman anak pelaku langsung berpecah mengejar pengendara motor tersebut dan terlihat ada yang membawa bambu yang sebelumnya dipergunakan sebagai pengait bendera hias di jalan dan ada juga yang memegang/membawa batu;

Menimbang, bahwa karena ikut terbawa suasana dan terpancing oleh teriakan dan tindakan dari rekan-rekan anak pelaku, kemudian anak pelaku mengambil pipa besi yang kebetulan ada disekitar anak pelaku berada dengan maksud untuk ikut mengejar pengendara motor tersebut;

Menimbang, bahwa anak pelaku kemudian membuang pipa besi tersebut karena sempat ada yang menegur, setelah itu anak pelaku melihat bambu yang saat itu dipergunakan untuk memasang bendera hias dipinggir jalan lalu anak pelaku mengambilnya dengan maksud akan dipergunakan sebagai alat untuk memukul pengendara motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada malam itu awalnya korban dan saksi ANDREAS RENSO SAVSAVUBUN sehabis dari Taar menuju langgur bermaksud membeli nasi di warung, ketika itu sempat melihat kumpulan orang-orang berdiri ditengah jalan, kemudian korban berhenti didepan kantor PDAM dan bertanya kepada beberapa orang yang ada di seberang jalan “ada apa orang-orang itu tutup jalan” namun orang-orang tersebut langsung mengikat tangan membawa bambu seakan-akan mau melempar korban;

Menimbang, bahwa korban saat itu merasa ketakutan sehingga korban langsung memacu sepeda motornya namun karena ada lemparan batu mengenai kepala korban yang dilakukan saksi Habibi kemudian motor tidak terkendali dan langsung jatuh sehingga korban dan saksi ANDREAS RENSO SAVSAVUBUN terjatuh, dan saat itu korban terlihat sudah posisi terbaring di jalan tertindih motor;

Menimbang, bahwa ketika ada sepeda motor yang terjatuh anak pelaku bersama rekannya yang lain diantaranya Aksar Baso Bugis Alias Ato dan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Ngaja Alias Usken langsung memukul pengendara sepeda motor tersebut dengan cara menusuk bambu tersebut ke arah badan korban dan karena melihat korban sudah tidak berdaya anak pelaku langsung meninggalkannya pulang kerumah dan anak pelaku tidak mengetahui bahwa pengendara motor yang jatuh pada malam itu merupakan Anak Korban;

Menimbang, bahwa anak pelaku masih berusia 17 tahun berdasarkan Akta kelahiran dan laporan litmas begitu juga dengan usia korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan mengenai peran Anak Pelaku adalah melakukan perbuatan menggunakan sebuah alat berupa bambu yang dipukulkan dengan cara ditusuk ke bagian tubuh anak korban, yang dianggap telah meneriakan kata-kata ejekan dan yang telah melempar kawan-kawan anak pelaku;

Menimbang, bahwa anak Pelaku telah melakukan suatu tindakan yaitu memukul korban karena merasa marah atas teriakan mengejek dan pelemparan terhadap kawan-kawan Anak pelaku yang dilakukan Anak korban dan kawannya;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan Anak Pelaku dan kawan-kawannya tersebut bertujuan untuk membalas perlakuan Anak korban dan kawan-kawannya, dan jika Anak korban dapat ditangkap Anak Pelaku akan menghajar dan memukul Anak Korban dan kawan-kawannya, dan keadaan tersebut disadari bahkan juga dihindaki keberadaannya dalam sebuah kondisi, keadaan atau kejadian tanpa melakukan suatu perbuatan yang bersifat pencegahan atas perbuatan yang telah terjadi sehingga seseorang tersebut menyadari pula akibat yang akan timbul atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak Pelaku tersebut menunjukkan perilaku dalam upayanya yang bertujuan untuk membuat orang lain tidak berdaya dalam hal ini secara fisik sebagaimana tujuan dari perbuatan yang mengandung kekerasan, dan perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku bersama-sama dengan kawan-kawannya yang saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama berdasarkan kehendak yang samamaka perbuatan yang demikian termasuk dalam perbuatan **turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak**, maka unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur mengakibatkan maut ini dapat dibuktikan, apakah benar akibat dari perbuatan anak tersebut dapat mengakibatkan maut ?, Dan apakah ada hubungannya dengan perbuatan Anak Pelaku baik sebab-sebab kematiannya/sebab-sebab meninggalnya Anak korban yaitu HENDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEONARDUS JAMREWAV? Maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah Hakim pertimbangkan tersebut diatas, bahwa perbuatan Anak dalam hal ini Anak Pelaku dalam melakukan kekerasan adalah dengan menggunakan sarana /alat berupa sepotong bambu yang dipukulkan dengan cara ditusukan ke bagian badan korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV dan anak ANDREAS RENSO SAVSAVUBUN, kemudian kawan-kawan anak Pelaku lainnya yang melakukan penganiayaan dan tindak kekerasan terhadap korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV dengan cara menginjak dan memukul korban, dan perbuatan-perbuatanyang dilakukan Anak Pelaku dengan kawan-kawannya tersebut menambah keadaan/kondisi fisik Anak Korban semakin parah;

Menimbang, bahwa sebelumnya anak korban diketahui telah terjatuh dari sepeda motor, sebagaimana keterangan saksi ANDREAS RENSO SAVSAVUBUNdipersidangan, oleh karena merasa takut korban langsung memacu sepeda motornya namun karena ada lemparan batu mengenai kepala korban yang dilakukan saksi Habibi kemudian motor tidak terkendali dan langsung jatuh sehingga korban dan saksi ANDREAS RENSO SAVSAVUBUN terjatuh,dan saat itu korban terlihat sudah posisi terbaring dijalan tertindih motor;

Menimbang, bahwa keadaan korban setelah kejadian tersebut sebagaimana hasil Visum Et repertum No 449 / 95 /RSUD-KS / IV / 2017 tanggal 16 April 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Alfonsina S. De Lima, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur, dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala : Pada kepala terdapat tiga luka robek, beberapa luka lecet dan luka memar. Luka robek yang pertama terletak pada ujung alis kiri, Luka robek yang kedua terletak pada belakang kepala bagian kanan, dan luka robek yang ketiga terletak pada belakang kepala bagian tengah.Pada kepala bagian atas hingga belakang kepala tersebar banyak luka lecet. Pada keadaan mata orang tersebut tertutup. Tepat pada kelopak mata kanan atas dan bawah terdapat luka memar. Pada bagian tengah dahi, tampak tidak rata ketika diraba ada tulang yang patah pada kepala bagian kiri, tampak lebih menonjol keluar,.
2. Leher : Tidak tampak kelainan
3. Dada : Tidak tampak kelainan
4. Punggung : Tidak tampak kelainan
5. Kedua lengan : Pada punggung tengah bagian kiri terdapat beberapa luka berat berbentuk bulat.
6. Kedua Tungkai : Tidak tampak kelainan.

---Bahwa akibat luka yang dialami anak korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV tersebut, anak korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 441.6/628/RSUD-KS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa nama HENDRA LEONARDUS JAMREWAV umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Katolik, Alamat Langgur telah meninggal dunia di RSUD KAREL SATSUITUBUN Langgur pada hari minggu tanggal 16 April, jam 11.15 WIT yang ditandatangani oleh dr. ALFONSINA SUSANA de LIMA, Dokter Pemerintah RSUD KAREL SATSUITUBUN Langgur.

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* diatas maka Hakim telah memperoleh suatu dasar hukum secara medis yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa sebelumnya telah terjadi perbuatan kekerasan yang dilakukan anak beserta kawan-kawannya kepada anak korban yang menimbulkan akibat terhadap anak korban sebagaimana diterangkan di dalam Visum et Repertum diatas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, menurut Hakim bahwa tentang unsur mengakibatkan mati/ meninggal dunia telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari dakwaan alternatif kesatu yang didakwakan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Pledoi Penasehat Hukum Anakyang dalam point pembelaannya menguraikan dalam halaman 20 bahwa anak pelaku sesungguhnya saat lari terpencar dengan membawa sepotong pipa besi bukan tujuan kepada anak korban melainkan tujuannya kepada 3 buah motor yang mencaci maki kawan-kawan anak pelaku, saat anak pelaku kembali untuk mengambil sandal yang terlepas dari akkinya kemudian anak pelaku membuang potongan pipa besi yang awalnya dibawa anak pelaku, setelah melihat motor yang dipakai oleh korban sudah terjatuh, dan melihat saksi ruslan, saksi usman dan saksi aksar baso bugis yang memukul anak korban, anak pelaku sempat mendekati anak korban namun melihat kondisi anak korban sudah tergeletak diatas aspal dan tak berdaya lagi maka anak pelaku tidak melakukan tindakan pemukulan terhadap anak korban dan selanjutnya pulang kerumah, sehingga unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan terhadap anak pelaku haruslah dibebaskan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Hakim telah mempertimbangkannya dalam pembuktian unsur Dakwaan Kesatu yang telah dapat dibuktikan bahwa anak pelaku sempat terlihat oleh saksi-saksi membawa pipa besi yang dibawa dengan cara diseret diatas aspal sehingga menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara gesekan, lalu karena ditegur selanjutnya anak pelaku membuang pipa besi tersebut, selanjutnya anak pelaku mengambil tiang bendera hias dipinggir jalan lalu anak pelaku bersama rekannya yang lain diantaranya Aksar Baso Bugis Alias Ato dan saudara Usman Ngaja Alias Usken langsung memukul korban dengan cara menusukan bambu tersebut ke arah badan korban, setelah melihat korban tidak berdaya kemudian anak pelaku meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut berkaitan dengan argumen pembelaan Penasihat Hukum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut Majelis tidak sependapat, namun terkait argumen pembelaan yang menyampaikan hal-hal yang meringankan yaitu:

- ✓ Bahwa anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen Alias Kausar masih berusia muda/dibawah umur serta masih melanjutkan sekolah;
- ✓ Bahwa anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen Alias Kausar belum pernah dihukum;

Majelis akan mempertimbangan sebagai keadaan yang meringankan dari diri anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya, oleh karenanya Anak harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan kesimpulan dan saran serta rekomendasi dari Bapas Kelas II Tual/ Bapas Kelas II Ambon, bahwa latar belakang anak melakukan tindak pidana adalah pengaruh pergaulan yang kurang mendukung perkembangan jiwa dan psikis anak selain itu anak sering keluar malam bergaul tidak jelas sehingga anak mudah terpengaruh dan mudah mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang ke depannya yaitu melakukan tindakan emosional yang mengakibatkan berurusan dengan hukum, selain itu faktor keluarga juga mempengaruhi sikap dan mental anak dalam pergaulan dan perkembangannya;

Menimbang, bahwa dengan latar belakang tersebut, tindak pidana yang dilakukan para anak tersebut sudah merupakan tindak pidana yang serius yang tidak selayaknya dilakukan oleh anak seusianya yang mengakibatkan keresahan bagi masyarakat serta memberikan contoh dan efek negatif bagi anak-anak yang lain dengan demikian Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam requisitoirnya serta BAPAS dalam rekomendasinya yaitu terhadap Anak dijatuhi pidana berupa pidana penjara untuk mewujudkan rasa keadilan bagi keluarga korban selain itu perkara ini juga telah meresahkan dan menjadi perhatian masyarakat banyak, namun Hakim tidak sependapat dengan pledoi/pembelaan dari Penasehat Hukum Anak yang memohon agar membebaskan Anak dari segala tuntutan hukum dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang anak lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan anak lain luka –luka dan bahkan meninggal dunia sehingga perbuatan anak tidak patut dilakukan oleh anak-anak seusianya dan telah berdampak pada masyarakat luas yaitu meresahkan masyarakat, namun mengenai lamanya masa pidana yang harus dijalani oleh anak, Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan mempertimbangkan kadar kesalahan serta peranan anak dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan unsur pada dakwaan Kedua sehingga mengenai lamanya masa pidana akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang no. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa kendati Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) maka berdasarkan Pasal 85 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa terhadap Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), kemudian dalam ayat 2 disebutkan bahwa di dalam LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan ketrampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena berdasarkan pula ketentuan Pasal 2 huruf f dan g Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menyatakan sistem peradilan anak dilaksanakan berdasarkan azas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta azas pembinaan dan pembimbingan Anak, sebagaimana tujuan *restoratif justice* dalam sistem peradilan pidana anak dan hal tersebut sejalan pula dengan azas dalam Sistem Peradilan Anak yang tidak semata-mata memberikan pembalasan / hukuman kepada Anak namun tetap memberikan hak bagi Anak berupa kehidupan dan kelangsungan masa depannya sehingga diharapkan Anak dapat menjadi lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, ditentukan pembedaan perlakuan didalam Hukum Acara maupun ancaman pidananya, dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penjatuhan pidananya ditentukan $\frac{1}{2}$ (satu per-dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kendati *Ultimum Remidium*/upaya terakhir dalam Majelis Hakim Anak menjatuhkan putusan terdapat Anak sebagai Pelaku yang berhadapan dengan Hukum, Majelis Hakim Anak akan menjatuhkan Pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim Anak dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Anak dan akan memenuhi tujuan Pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edukatif serta berjiwa *Restoratif Justice* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan dan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara di LPAS dan oleh karena di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tual belum ada LPAS juga LPKS maka Penahanan Anak dilakukan di Rumah Tahanan Negara Tual yang harus dipisahkan dari Tahanan orang dewasa, sehingga dinyatakan Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki type FU SCG 2 milik saksi YOSEPH YAMREWAV, oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka statusnya tetap terlampir dalam perkara ini untuk dipergunakan dalam perkara lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Anak memberikan contoh yang tidak sepatutnya bagi anak-anak seusianya;
- Perbuatan Anak turut mengakibatkan Anak korban meninggal dunia.
- Perbuatan Anak mengakibatkan duka mendalam terhadap orang tua/keluarga Anak korban yang meninggal.

Keadaan yang meringankan :

- Anak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya kembali.
- Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya demi masa depan si Anak pelaku;
- orang tua/wali Anak masih sanggup untuk membimbing, mengawasi, menasehati anaknya agar kelak tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, memperhatikan akan ketentuan Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen Alias Kausartelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana"Turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati";
2. Menjatuhkan Pidana kepada AnakMuhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen Alias Kausar, berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki type FU SCG 2 milik saksi YOSEPH YAMREWAV Dipergunakan untuk perkara lain atas nama anak Habibi Hanubun;
6. Membebaskan kepada Anak untukmembayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Ali Murdiat, S.H.M.H., Hakim Anak Pengadilan Negeri Tual dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senintanggal02 Oktober 2017 dengan dibantu oleh Kemmy E. Leunufna, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual,dan dihadiri Agung Susanto, SH Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara dan dihadiri oleh Anak, didampingi Petugas Bapas dan Penasehat Hukumnya tanpa dihadiri orang tua/walinya.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

KEMMY E. LEUNUFNA, S.H.M.H

ALI MURDIAT S.H., M.H

Salinan/Turunan sesuai dengan asli,
PANITERA,

I WAYAN PUJAARTAWA, S.H

NIP. 19590922 198203 1 004

37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)